



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0434/Pdt.P/2015/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1 **MASNUN bin AMAQ MENAR**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Batu Rimpang Utara Desa Jembatan kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon I”**;
- 2 **SITI MINARNI binti AMAQ SENAN**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Batu Rimpang Utara Desa Jembatan kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0434/Pdt.P/2015/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada 21 Februari 1989, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Batu Rimpang Utara, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan ijab Kabul melalui wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ SENAN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. SUHAIMI dan AMAQ PERAH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dibayar tunai;
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jembatan Kembar, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
- 7 Bahwa para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu sebagaimana ternyata dari Bukti berupa Surat Keterangan Miskin Nomor 800/55/Kesra-Jkm/III/2014, tertanggal 19 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jembatan Kembar;
- 8 Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (MASNUN bin AMAQ MENAR) dengan Pemohon II (SITI MINARNI binti AMAQ SENAN) yang dilaksanakan pada 21 Februari 1989 di Dusun Batu Rimpang Utara, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara atau

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0434/Pdt.P/2015/PA.GM tertanggal 18 Mei 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I : Syafi'I bin Saiyah, umur 40, agama Islam, pekerjaan Kadus, tempat tinggal di Dusun Batu Rimpang Utara Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Kepala Dusun Pemohon I dan II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1989 di Dusun Batu Rimpang Utara Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dan dihadiri banyak orang, bertindak sebagai wali nikah ayah Pemohon II bernama AMAQ SENAN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. SUHAIMI dan AMAQ PERAH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II perawan, dan pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon tidak ada orang lain yang merasa keberatan, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun saudara sesusuan, yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon tinggal di rumah Pemohon I di Dusun Batu Rimpang Utara Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dan mohon isbat untuk status pernikahan mereka;

Saksi II : H. Suhaimi bin Asih, umur 60, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Batu Rimpang Utara Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Kepala Dusun Pemohon I dan II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1989 di Dusun Batu Rimpang Utara Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dan dihadiri banyak orang, bertindak sebagai wali nikah ayah Pemohon II bernama AMAQ SENAN, dan dihadiri saksi nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama H. SUHAIMI dan AMAQ PERAH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II perawan, dan pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon tidak ada orang lain yang merasa keberatan, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun saudara sesusuan, yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon tinggal di rumah Pemohon I di Dusun Batu Rimpang Utara Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dan mohon isbat untuk status pernikahan mereka;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di atas, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan

Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan

Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada 21 Februari 1989 di Dusun Batu Rimpang Utara, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ SENAN, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: H. Suhaimi dan AMAQ PERAH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 21 Februari 1989 di Dusun Batu Rimpang Utara, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ SENAN dengan maskawin uang sebesar Rp. 15.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

2 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 21 Februari 1989 di Dusun Batu Rimpang Utara, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang nomor 0434/Pdt.P/2015/PA.GM tanggal 18 Mei 2015, maka biaya perkara dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MASNUN bin AMAQ MENAR) dengan Pemohon II (SITI MINARNI binti AMAQ SENAN) yang dilaksanakan pada 21 Februari 1989 di Dusun Batu Rimpang Utara, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 Masehi bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Syakban 1436 H. yang terdiri dari **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Hakim Ketua serta **MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S. Ag., M. Ag.** dan **NURHASAN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sri Sukarni, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. IMAM SHOFWAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S. Ag., M. Ag.

Ttd

NURHASAN, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Sri Sukarni, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)